PANDUAN PENERIMAAN CALON PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU TERTENTU

ppg.kemdikbud.go.id | ppgkemendikbud | PPG GTK Kemendikbud

Kata Pengantar

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Penyiapan guru sebagai sebuah profesi dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Di samping harus berkualifikasi S1, guru juga harus memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti profesionalisme yang dimilikinya. Sertifikat pendidik yang dimilikinya tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi guru (PPG) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sampai dengan saat ini masih banyak guru yang telah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik. Guru sebagaimana dimaksud yang saat ini disebut sebagai Guru Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya melakukan penuntasan sertifikasi bagi Guru Tertentu melalui PPG bagi Guru Tertentu yang diharapkan mampu menyelesaikan penuntasan sertifikasi bagi Guru Tertentu dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu, peserta PPG harus mengikuti seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu. Seleksi ini sebagai proses untuk memperoleh calon peserta PPG bagi Guru Tertentu. Seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan pada pedoman penyelenggaraan PPG yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Guru, dan Tenaga Kependidikan. Seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu tidak hanya dilakukan oleh Direktorat PPG akan tetapi juga turut melibatkan pihak terkait lainnya. Selanjutnya untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu maka disusun Panduan Penerimaan Peserta PPG bagi Guru Tertentu.

Jakarta, November 2024
Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru

Ferry Maulana Putra
NIP. 197902212002121003

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang 1
B. Dasar Hukum 3
C. Tujuan 4
D. Sasaran 4
E. Hasil Yang Diharapkan 4
F. Ruang Lingkup 4
G. Anggaran Kegiatan 5
H. Jadwal Kegiatan 5
BAB II PENJELASAN UMUM 6
BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA PPG BAGI GURU TERTENTU 8
A. Direktorat Pendidikan Profesi Guru 8
B. BBGP/BGP 8
C. Dinas Pendidikan 9
BAB IV PENERIMAAN PESERTA PPG BAGI GURU TERTENTU 10
A. Persyaratan Peserta PPG bagi Guru Tertentu 10
B. Mekanisme Seleksi Administrasi Peserta PPG bagi Guru Tertentu 12
BAB V PENUTUP 15

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan kemajuan suatu bangsa, sehingga menjadi investasi masa depan yang sangat bernilai. Pemerintah telah berkomitmen bahwa pendidikan harus menjadi perhatian utama dan harus disiapkan secara sungguh-sungguh. Komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) seperti yang tertulis pada alinea ke empat yang menyatakan bahwa "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa".
Selain itu, dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu wujud kesungguhan pemerintah dalam upaya memajukan Pendidikan adalah penyiapan guru profesional melalui suatu sistem pendidikan guru yang bermutu dan akuntabel. Upaya meningkatkan kualitas guru perlu secara terus menerus dilakukan, karena guru memegang peranan penting dan vital dalam kemajuan peradaban suatu bangsa. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru menjadi salah satu faktor yang dominan dalam membentuk pola pikir siswa, menginspirasi dan membangun kreativitas siswa, dan akhirnya siswa mampu beradaptasi dalam perkembangan dunia global serta berperan dalam membawa kemajuan bangsa dalam peradaban baru.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut, pemerintah telah menyelenggarakan sertifikasi Guru melalui berbagai strategi diantaranya penilaian portofolio, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), dan saat ini melalui PPG. Sejak program sertifikasi Guru dilaksanakan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2023, masih ada sekitar 1,6 juta guru belum memiliki sertifikat pendidik. Di sisi lain, pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan Guru yang bersertifikat pendidik untuk mengisi kekosongan Guru di satuan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya percepatan sertifikasi bagi guru khususnya bagi guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik melalui inovasi dalam pelaksanaan PPG. Pelaksanaan PPG melalui pembelajaran inovatif ini diyakini mampu menampung peserta PPG bagi Guru Tertentu dalam jumlah cukup signifikan dan diharapkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dapat menuntaskan persoalan terkait pemenuhan sertifikat pendidik.

Mengingat besarnya jumlah peserta PPG bagi Guru Tertentu tersebut dan demi mengantisipasi terjadinya kendala teknis maka dari 1,6 juta Guru Tertentu yang mengikuti PPG ini harus dibagi dalam beberapa tahapan kuota setiap gelombangnya. Penentuan kuota sebagaimana dimaksud dilakukan melalui proses seleksi administrasi yang didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan. Seleksi administrasi diharapkan mampu mendapatkan calon peserta PPG secara bertahap berdasarkan prinsip keadilan dengan mengutamakan beberapa hal seperti usia, masa kerja, dan persyaratan lainnya.

Pelaksanaan seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu yang melibatkan pemangku kepentingan lainnya, sehingga diperlukan panduan sebagai acuan bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan seleksi PPG bagi Guru Tertentu. Oleh karena itu maka disusunlah panduan ini dengan harapan agar pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan agenda percepatan penuntasan sertifikasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);
9. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor Manual.441/B/HK.03.01/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru;

10. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5261/B.B1/HK.03.01/2024 tentang Kesesuaian Bidang Studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru Dengan Ijazah Strata Satu atau Sarjana Terapan bagi Calon Guru dan Guru di Bawah Binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

C. Tujuan

1. Panduan ini disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan proses penerimaan calon peserta PPG melalui seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu.
2. Penerimaan calon peserta PPG bagi Guru Tertentu dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh calon peserta PPG bagi Guru Tertentu.

D. Sasaran

Sasaran penerimaan calon peserta PPG bagi Guru Tertentu ini adalah guru yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

E. Hasil yang Diharapkan

1. Terlaksananya proses penerimaan calon peserta PPG bagi Guru Tertentu sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan; dan
2. Diperolehnya calon peserta PPG bagi Guru Tertentu.

F. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Panduan ini Meliputi:

1. Pendahuluan
2. Penjelasan Umum
3. Peran dan Tanggung Jawab Pelaksana Penerimaan
4. Penerimaan Peserta PPG bagi Guru Tertentu
5. Penutup
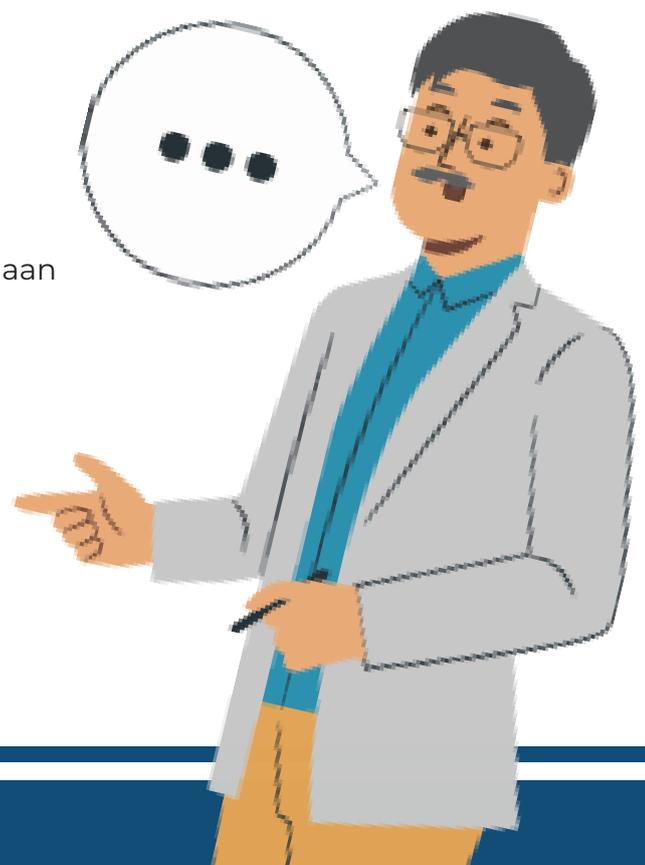
G. Anggaran Kegiatan

Pelaksanaan proses penerimaan calon peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2024 dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang relevan.

H. Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu sebagaimana terlampir.

BAB II
PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan penerimaan calon peserta PPG bagi Guru Tertentu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru menyusun panduan penerimaan calon peserta PPG bagi Guru Tertentu. Dalam panduan ini terdapat beberapa istilah yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon Guru atau Guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik.
2. Penerimaan Calon Peserta PPG bagi Guru Tertentu adalah proses penerimaan yang dilakukan melalui seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu.
3. Seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu yang selanjutnya disebut seleksi administrasi adalah proses untuk memperoleh calon peserta PPG bagi Guru Tertentu yang dilakukan secara daring.
4. Peserta Seleksi Administrasi PPG bagi Guru Tertentu adalah guru aktif mengajar minimal 1 (satu) tahun pada tahun ajaran 2023/2024 yang tercatat pada dapodik atau kurang dari 1 (satu) tahun dengan pertimbangan memiliki riwayat aktif mengajar yang tercatat pada dapodik pada tahun ajaran sebelum tahun ajaran 2023/2024, dan aktif mengajar pada saat pelaksanaan PPG; dan Kepala sekolah yang bertugas minimal 1 (satu) tahun pada tahun ajaran 2023/2024 yang tercatat pada dapodik atau kurang dari 1 (satu) tahun dengan pertimbangan memiliki riwayat sebagai kepala sekolah atau aktif mengajar yang tercatat pada dapodik pada tahun ajaran sebelum tahun ajaran 2023/2024, dan aktif bertugas sebagai kepala sekolah pada saat pelaksanaan PPG.
5. Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak (BBGP/BGP) adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru yang berkedudukan di provinsi.

6. Platform SIMPKB merupakan Sistem Informasi Manajemen yang akan dipergunakan pada Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada Guru dan Tenaga Kependidikan dalam naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Platform InfoGTK merupakan Sistem Informasi Manajemen yang digunakan sebagai sarana pendataan pada program terkait guru dan tenaga kependidikan dalam naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut verval merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan keabsahan dokumen calon peserta PPG bagi Guru Tertentu.
9. Tim Verval merupakan tim yang ditetapkan oleh BBGP/BGP untuk melakukan verval sebagai rangkaian dari seleksi administrasi.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
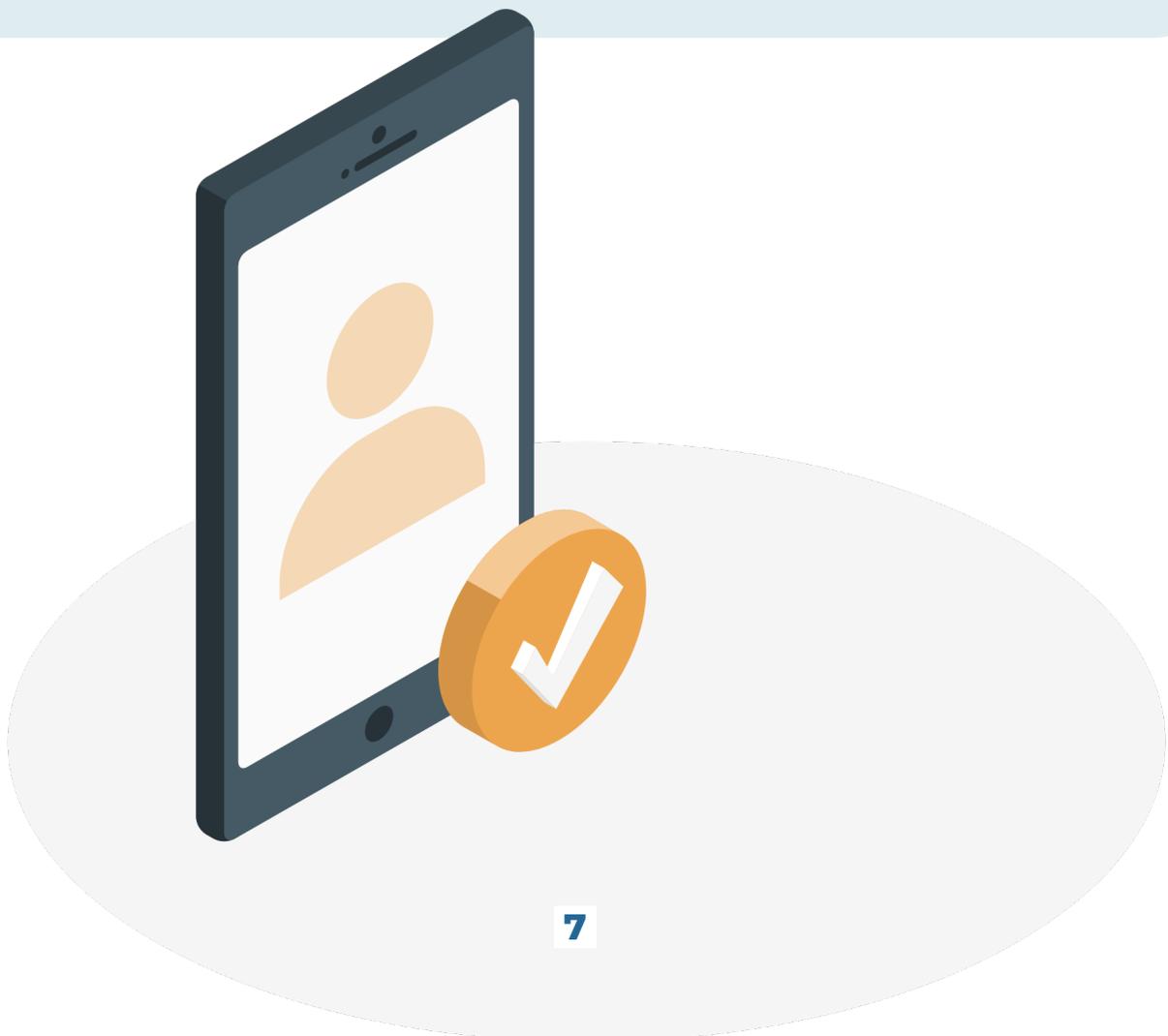
BAB III
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA SELEKSI ADMINISTRASI

A. Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Direktorat Pendidikan Profesi Guru memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan seleksi administrasi sebagai berikut:

1. merencanakan persiapan pelaksanaan seleksi administrasi;
2. menyusun panduan penerimaan peserta PPG bagi Guru Tertentu;
3. menyiapkan sistem seleksi administrasi;
4. menyiapkan data calon peserta PPG bagi Guru Tertentu;
5. melakukan sosialisasi melalui berbagai media;
6. melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan BBGP/BGP;
7. melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi;
8. melakukan bimbingan teknis kepada tim verval;
9. melaksanakan verval seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan; dan
10. menyediakan data peserta hasil seleksi administrasi.

B. BBGP/BGP

BBGP/BGP memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan seleksi administrasi sebagai berikut:

1. membentuk tim verval dengan keanggotaan berdasarkan rasio jumlah calon peserta PPG Guru Tertentu yang berada pada provinsi/kabupaten/kota pada masing-masing BBGP/BGP;
2. melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing; dan
3. melaksanakan verval seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan.

C. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan seleksi administrasi sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan terhadap calon peserta PPG bagi Guru Tertentu berdasarkan informasi yang disampaikan dari Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru;
2. Melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan PPG kepada calon peserta PPG; dan
3. Melaksanakan verval seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan.

BAB IV
PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

A. Persyaratan Peserta PPG bagi Guru Tertentu

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Belum memiliki sertifikat pendidik;
3. Tercatat pada data pokok pendidikan (dapodik);
4. Belum pernah mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik;
5. Memiliki ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) yang terverifikasi pada laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id/info;
6. Ijazah S-1/D-IV sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus linier dengan bidang studi PPG berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5261/B.B1/HK.03.01/2024 tentang Kesesuaian Bidang Studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru Dengan Ijazah Strata Satu atau Sarjana Terapan bagi Calon Guru dan Guru di Bawah Binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terverifikasi pada SIMPKB;
7. Belum mencapai batas usia pensiun Guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah sesuai dengan data pada Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil) dengan status valid pada laman https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/;
9. Berstatus sebagai guru atau kepala sekolah aktif pada satuan pendidikan formal (jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB) pada dapodik;
10. Guru sebagaimana dimaksud pada angka 9 guru aktif mengajar minimal 1 (satu) tahun pada tahun ajaran 2023/2024 yang tercatat pada dapodik atau kurang dari 1 (satu) tahun dengan pertimbangan memiliki riwayat aktif mengajar yang tercatat pada dapodik pada tahun ajaran sebelum tahun ajaran 2023/2024, dan aktif mengajar pada saat pelaksanaan PPG;

11. Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 9 yang bertugas minimal 1 (satu) tahun pada tahun ajaran 2023/2024 yang tercatat pada dapodik atau kurang dari 1 (satu) tahun dengan pertimbangan memiliki riwayat sebagai kepala sekolah atau aktif mengajar yang tercatat pada dapodik pada tahun ajaran sebelum tahun ajaran 2023/2024, dan aktif bertugas sebagai kepala sekolah pada saat pelaksanaan PPG
12. Satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada angka 9 bukan merupakan satuan pendidikan di bawah kewenangan kementerian yang menangani urusan agama;
13. Terdaftar di 1 (satu) induk satuan pendidikan formal;
14. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (akan dipenuhi pada saat lapor diri di LPTK)
15. Sehat jasmani dan rohani yang akan dibuktikan dengan surat keterangan sehat (akan dipenuhi pada saat lapor diri di LPTK); dan
16. Bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang akan dibuktikan dengan surat keterangan bebas NAPZA (akan dipenuhi pada saat lapor diri di LPTK).

B. Mekanisme Pelaksanaan Seleksi Administrasi bagi Guru Tertentu

Mekanisme pelaksanaan seleksi administrasi bagi Guru Tertentu diatur sebagaimana divisualisasikan dalam Gambar 1 di bawah ini.
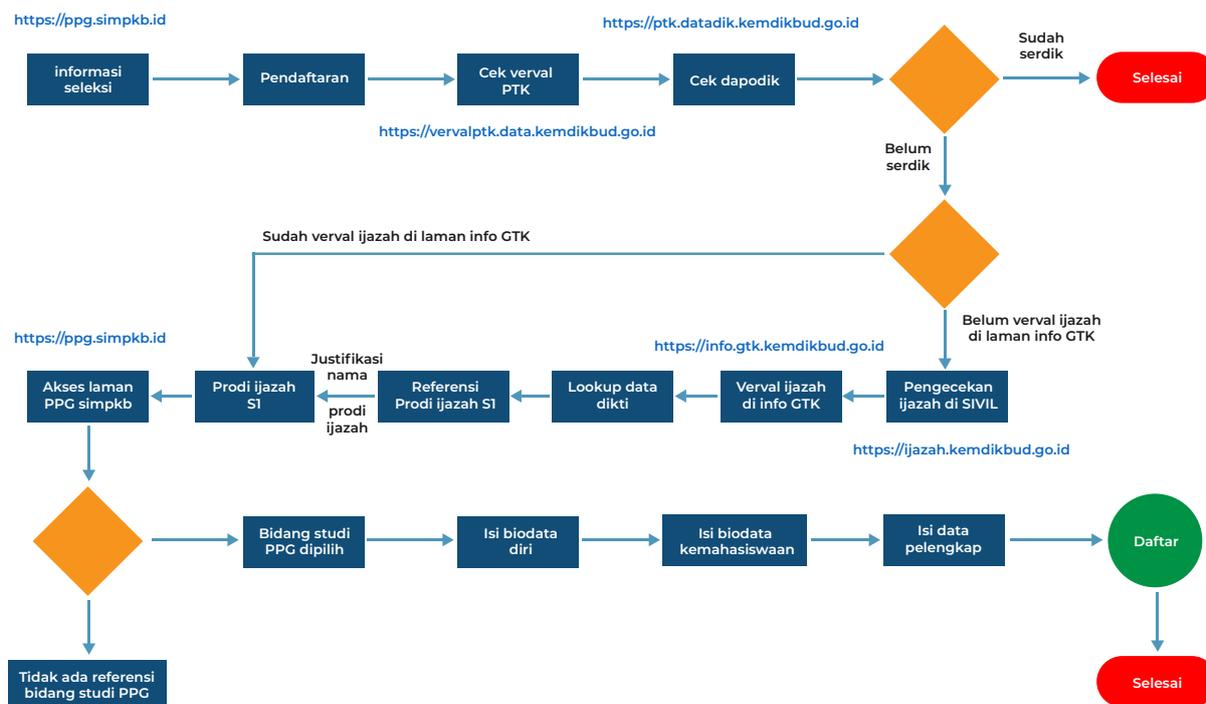
Gambar 1. Skema Pelaksanaan Seleksi Administrasi

Keterangan:

1. Calon peserta dapat membaca informasi terkait seleksi administrasi PPG dengan mengakses laman https://ppg.simpkb.id dengan menggunakan akun SIMPKB masing-masing.
2. Calon peserta melakukan pendaftaran dengan mengklik tombol daftar pada menu SIMPKB PPG.
3. Apabila NIK calon peserta ditemukan tanda silang berwarna merah (×) maka calon peserta terlebih dahulu melakukan pengecekan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat di laman https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id.

4. Apabila NIK calon peserta dinyatakan valid maka data diri calon peserta yang termuat dalam laman https://ppg.simpkb.id telah sesuai maka akan ditemukan tanda ceklis berwarna hijau (✔). Data diri yang termuat adalah sebagai berikut:
   a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
   b. Berstatus sebagai guru atau kepala sekolah pada satuan pendidikan formal (jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB);
   c. Satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada huruf b bukan merupakan satuan pendidikan di bawah kewenangan kementerian yang menangani urusan agama;
   d. Terdaftar di 1 (satu) induk satuan pendidikan formal.
   e. Aktif mengajar minimal 1 (satu) tahun pada tahun ajaran 2023/2024 atau kurang dari 1 (satu) tahun dengan pertimbangan memiliki riwayat Mengajar pada tahun ajaran sebelum tahun ajaran 2023/2024, dan aktif
   f. mengajar pada saat pelaksanaan PPG;
   g. Kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV;
   Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf f merupakan ijazah S-1/D-IV dari program studi yang memiliki kesesuaian dengan bidang studi PPG.
5. ika data diri calon peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditemukan tanda silang berwarna merah (✘) maka calon peserta yang bersangkutan harus memperbaiki data tersebut sesuai dengan ketentuan.
6. Jika data diri sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, c, d dan e ditemukan tanda silang berwarna merah (✘) maka calon peserta melakukan pengecekan data individu yang tercatat di dapodik pada laman https://ptk.datadik.kemdikbud.go.id.
7. Jika data diri sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf f dan g ditemukan tanda silang berwarna merah (✘) maka calon peserta melakukan pengecekan data individu yang tercatat di dapodik pada laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id.
8. Calon peserta yang tercatat:
   a. Sudah mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik dan/atau sudah memiliki sertifikat pendidik tidak bisa melakukan proses pendaftaran seleksi; Belum mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik dan/atau belum
   b. memiliki sertifikat pendidik bisa melanjutkan proses pendaftaran seleksi.

9. Calon peserta sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b yang belum melakukan verval ijazah S-1/D-IV yang relevan, terlebih dahulu melakukan pengecekan ijazah yang tercatat di PD Dikti melalui laman https://ijazah.kemdikbud.go.id.
10. Setelah melakukan pengecekan ijazah sebagaimana dimaksud pada angka 9, calon peserta melakukan verval ijazah di laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id untuk melihat kesesuaian data riwayat ijazah S-1/D-IV yang tercatat di PD Dikti.
11. Calon peserta yang sudah melakukan verval ijazah dengan nama program studi pada ijazah S-1/D-IV yang sesuai dengan data PD Dikti melanjutkan proses pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu.
12. Jika ijazah sebagaimana dimaksud pada angka 9 belum/tidak ditemukan di PD Dikti maka calon peserta dapat mengunggah ijazah S-1/D-IV pada laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id pada menu verval ijazah dan mengisi kolom isian yang disediakan.
13. Proses verval ijazah S-1/D-IV sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan paling lama 2 (dua) minggu oleh Tim Verval sejak calon peserta mengunggah ijazah.
14. Hasil verval sebagaimana dimaksud pada angka 13 setelah dinyatakan valid, dapat digunakan sebagai data referensi program studi ijazah S-1/D-IV.
15. Jika hasil verval sebagaimana dimaksud pada angka 13 dinyatakan tidak valid, maka calon peserta agar menghubungi kampus penerbit ijazah S-1/D-IV.
16. Calon peserta melanjutkan pendaftaran di laman https://ppg.simpkb.id dengan memilih bidang studi PPG yang sesuai dengan referensi program studi ijazah S-1/D-IV berdasarkan hasil verval ijazah sebagaimana dimaksud pada angka 14.
17. Bagi calon peserta dengan program studi ijazah S-1/D-IV yang tidak tercatat dalam referensi yang sesuai dan linier dengan bidang studi PPG tidak bisa melanjutkan pendaftaran PPG.
18. Calon peserta yang telah memilih bidang studi PPG yang sesuai dan linier dengan program studi ijazah S-1/D-IV melanjutkan pengisian biodata diri, biodata yang dibutuhkan dalam pendataan kemahasiswaan, dan data pelengkap yang dibutuhkan untuk pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu.
19. Calon peserta yang telah melengkapi pengisian data sebagaimana dimaksud pada angka 18 selanjutnya mengklik tombol Ajuan Pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu.

BAB V
PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan seleksi administrasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu ini diharapkan dapat memperoleh peserta PPG bagi Guru Tertentu. Keberhasilan pelaksanaan seleksi administrasi sangat didukung oleh peran dan koordinasi pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

Demikian Panduan Penerimaan Calon Peserta PPG bagi Guru Tertentu ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan seleksi administrasi calon Peserta PPG bagi Guru Tertentu bagi pihak-pihak terkait.